

# Koordinasi Antar *Stakeholders* dalam Mengatasi Penyebaran Berita *Hoax* di Kota Tanjungpinang Tahun 2018

Ahda Nurul Huda<sup>1</sup>, Uly Sophia<sup>2</sup>, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri<sup>3</sup>  
E-Mail: [ahdahuda7@gmail.com](mailto:ahdahuda7@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

## ABSTRAK

Berita *hoax* adalah berita palsu yang diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. *Hoax* berperan penting untuk memperuncing rasa saling curiga antara satu orang kepada orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Dalam kondisi masyarakat yang masih saja mudah mepercayai suatu informasi tanpa melakukan *crosscheck* terlebih dahulu menyebabkan penyebaran *hoax* memiliki potensi bahaya tersendiri. Untuk mencapai tujuan dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang, setiap *stakeholders* (pemangku kepentingan) yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan komunitas *netizen* harus menjalankan koordinasi yang terarah, dimana koordinasi antar pihak harus menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan antar *stakeholders* dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang dengan menggunakan teori indikator koordinasi menurut Handayani (2002). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 9 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penelitian setiap *stakeholders* sudah melakukan koordinasi dengan baik sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam kegiatan untuk mengatasi penyebaran berita *hoax* berdasarkan lima indikator koordinasi. Saran dari peneliti adalah perlu dibuatnya aturan untuk melakukan koordinasi antar *stakeholders* untuk mengatasi penyebaran berita *hoax* dan melakukan kegiatan maupun program secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Koordinasi, Berita *Hoax*, *Stakeholders*.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

## PENDAHULUAN

Media komunikasi massa baik media online atau media cetak selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman serta kemajuan teknologi. Peran media dalam penyebaran suatu berita akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat juga dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah, oleh karena itu sangat penting untuk sebuah media dalam menyebarkan fakta atau kebenaran dari sebuah berita. Dampak negatif dari kemudahan berbagi informasi di media online dan media sosial adalah munculnya sebuah fenomena mengenai penyebaran berita palsu atau *hoax* yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berita *hoax* adalah berita palsu yang diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar khalayak tertarik untuk membacanya.

Tujuan dari *hoax* yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah langkah. Tujuan penyebaran *hoax* beragam namun pada umumnya *hoax* disebarkan sebagai bahan lelucon, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan– amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima berita *hoax* terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sehingga akhirnya *hoax* ini dengan cepat tersebar luas. Penyebaran berita *hoax* sangat mudah karena kurangnya penyaringan berita di media sosial dan kebanyakan dari masyarakat

bisa dengan mudah mempercayai berita *hoax* dan menyebarkan kepada khalayak.

Berita *hoax* tidak hanya meresahkan, akan tetapi juga menimbulkan perusakan pada Pancasila pada Sila ke-3 yaitu akan Persatuan Indonesia. *Hoax* saat ini termasuk salah satu penyakit sosial media. *Hoax* yang beredar sangat meresahkan karena mengandung unsur kebencian, permusuhan, berita bohong yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa, motif penyebar *hoax* yang sengaja mengadu domba. Berbagai motif dibalik *hoax* pun beraneka ragam ada motif bisnis, politik, mencari popularitas bahkan motif untuk mengadu domba masyarakat.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 40 ayat 2a dijelaskan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah sebuah hasil survey yang berhasil diperoleh dari Survey secara *online* yang Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL yang dilakukan melalui website <https://mastel.id> melakukan survey mengenai dampak di masyarakat yang dipublikasi pada tahun 2017, mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita *hoax* setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran *hoax*. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran

informasi/berita *hoax*, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi).

Tidak saja oleh media arus utama, kini *hoax* sangat banyak beredar di masyarakat melalui media *online*. Hasil survey yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran *hoax* adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi *chatting* (*Whatsapp, Line, Telegram*) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram, dan Path*) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%.

**Gambar 1 Hasil Survey MASTEL Tahun 2017**



Pelaporan berita *hoax* secara nasional bisa melalui laman website <https://aduankonten.id> yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengelolaan pengaduan konten negatif yang disebarkan melalui aplikasi pesan instan sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2016.

Hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran informasi *hoax* di Indonesia diantaranya terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946



tentang Peraturan Hukum Pidana dalam pasal 14 dan 15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A ayat 1.

Di Tanjungpinang sendiri fenomena berita hoax juga menimbulkan keresahan masyarakat. Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungpinang merupakan instansi yang memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi media sosial dan saluran komunikasi publik, telah melaporkan 1866 situs yang mengandung *hoax*, isu SARA, dan pornografi kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi di tingkat pusat, yang selanjutnya Kementerian yang memiliki wewenang untuk memblokir situs-situs tersebut. (Sumber : <http://batam.tribunnews.com>)

Pemberitaan negatif yang tidak benar memiliki dampak buruk dimasyarakat, diantaranya menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, hingga menimbulkan terjadinya tindak pidana baru. Contoh kasus *hoax* lain yang terjadi di tahun 2018 adalah tentang berita *hoax* terkait penculikan anak yang terjadi di Tanjungpinang. Ngadimin di tuduh melakukan penculikan kepada seorang anak SD di Jalan Tanjung Unggat pada tanggal 28 September 2018. Dengan adanya tuduhan ini memberikan dampak besar yaitu Ngadimin di keroyok warga hingga akhirnya meninggal dunia. (Sumber : [www.prokepri.com](http://www.prokepri.com))

Jumlah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempengaruhi penyebaran berita *hoax*. Semakin tinggi penggunaannya maka semakin tinggi pula kemungkinan berita *hoax* disebarkan di Kota Tanjungpinang. Dapat dilihat dari jumlah pengguna teknologi informasi dan komunikasi di Kota Tanjungpinang tahun 2018.

**Tabel 1 Data Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Tanjungpinang Tahun 2018**

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Memiliki Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Jenis Kelamin KRT</b>			
Laki-laki	87,42	79,14	52,95
Perempuan	83,23	74,31	49,94
<b>Kuintil Pengeluaran</b>			
40 <u>Persen Terbawah</u>	75,15	63,95	34,59
40 <u>Persen Tengah</u>	90,99	83,18	57,63
20 <u>Persen Teratas</u>	94,06	89,01	72,32
<b>Pendidikan Tertinggi</b>			
SD <u>ke bawah</u>	67,94	51,53	25,40
SMP <u>ke atas</u>	98,31	95,53	70,89
<b>Kota Tanjungpinang</b>	<b>85,33</b>	<b>76,72</b>	<b>51,44</b>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, 2018

Fenomena *hoax* ini sendiri sangat menarik untuk diteliti hal ini berkaitan dengan jumlah pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang besar serta adanya berbagai kejadian yang terjadi akhir-akhir ini yang disebabkan berita *hoax* sehingga menyebabkan keresahan dimasyarakat.

Dalam mencapai tujuan dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang, setiap pihak terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan komunitas *netizen* harus menjalankan koordinasi yang terarah, dimana koordinasi antar pihak harus menyeluruh. Setiap pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang bisa saling mengisi dan melengkapi untuk terciptanya koordinasi yang berkesinambungan. Koordinasi yang berkesinambungan yaitu rangkaian kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya berkaitan antar pihak dalam suatu kegiatan.

Dari uraian diatas mengenai penyebaran berita *hoax*, maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana koordinasi antar *stakeholders* dalam mengatasi

penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang. *Stakeholders* yang dimaksud yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang dan Ketua *The Hoax Buster Project*. Maka judul penelitian ini adalah “Koordinasi Antar *Stakeholders* dalam Mengatasi Penyebaran Berita *Hoax* di Kota Tanjungpinang”

## **BAHAN DAN METODE**

Koordinasi Antar *Stakeholders* dalam Mengatasi Penyebaran Berita *Hoax* di Kota Tanjungpinang yang dimaksud dalam penelitian ini, terdiri dari : (1) Komunikasi, merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi yang disampaikan secara lisan maupun melalui media lainnya. (2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi, adalah setiap masing-masing pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. (3) Kompetensi Partisipan, adalah adanya pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi. (4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif, dapat diukur berdasarkan bentuk kesepakatan, sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan insentif yang diberikan bagi pelaksana koordinasi. Bagaimana kesepakatan dan komitmen yang harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak. (5) Kontinuitas Perencanaan, merupakan keberlanjutan dari keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:15) Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk

kata, kalimat, dan gambar. Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini karena dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami kejadian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memperoleh data yang relevan atau yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti mengambil data dari sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bentuk koordinasi yang dilakukan antar stakeholders berupa melakukan kegiatan bersama atau kegiatan individu yang memiliki tujuan yang sama yaitu kegiatan dalam upaya mengatasi penyebaran berita hoax di Kota Tanjungpinang. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang dan *The Hoax Buster Project* dalam mengatasi penyebaran berita *hoax*, sebagai berikut: (1) Upaya pencegahan artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana penyebaran berita *hoax* melalui media sosial elektronik. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pelayanan publik yaitu dengan menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Bentuk dari upaya ini, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari sosialisasi ini agar supaya masyarakat mengetahui dan/atau meningkatkan kesadaran hukum.



Kegiatan lain juga seperti melakukan dialog interaktif di Radio, maupun menghimbau melalui media sosial masing-masing *stakeholders*. (2) Upaya penegakan hukum setelah tindak pidana penyebaran berita *hoax* melalui media sosial elektronik terjadi. Bentuk dari upaya ini aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penanganan sesuai aturan hukum yang ada.

Menurut Handayani (2002:55), koordinasi diukur dengan beberapa indikator-indikator. Dalam penelitian koordinasi antar *stakeholders* dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* ini menggunakan 5 (lima) indikator koordinasi, yaitu Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi, Kontinuitas Perencanaan.

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan media antar individu untuk saling memberikan informasi yang disampaikan secara lisan maupun melalui media lainnya. Komunikasi adalah hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk koordinasi. Komunikasi ini dapat dilihat dengan ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi, dan ada tidaknya teknologi informasi. Komunikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah komunikasi yang dilakukan baik antar instansi pemerintahan yang berkaitan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang dan Ketua *Project The Hoax Buster*. Komunikasi yang dilakukan misalnya pada saat salah satu pihak akan melakukan atau membuat sebuah kegiatan yang melibatkan instansi lain.

Komunikasi yang dilakukan antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang sudah dilakukan dengan baik namun komunikasi hanya dilakukan pada saat akan melakukan kegiatan bersama saja. Namun belum ada terjalannya komunikasi dengan ketua *The Hoax Buster Project* karena proyek ini masih dilakukan secara independen.

### **Kesadaran Pentingnya Koordinasi**

Kesadaran pentingnya koordinasi adalah setiap masing-masing pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran akan pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan ketaatan terhadap hasil koordinasi. Setiap kegiatan walaupun dilakukan oleh masing-masing instansi tetapi diperlukan keselarasan kegiatan yang dilakukan. Setiap kegiatan yang bekerjasama langsung dengan instansi lain harus dikerjakan secara maksimal dan butuh bantuan dari instansi lain.

Sebelum melakukan kegiatan baik itu kegiatan individu yang dilakukan oleh tiap instansi atau organisasi maupun kegiatan bersama dilakukan pembentukan forum pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh pembuat kegiatan dan peserta kegiatan. Begitu halnya sebelum melakukan sosialisasi atau kegiatan apapun dalam mengatasi penyebaran berita *hoax*. Forum perencanaan kegiatan dibuat untuk menetapkan tujuan kegiatan, para pelaku yang menjalankan kegiatan, serta pembagian tugas untuk keberhasilan suatu kegiatan. Setiap pihak terkait

wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan dapat menimbulkan dampak saat menjalankannya. Jika suatu kegiatan yang bekerjasama langsung dengan instansi lain, namun salah satu instansi tidak melakukan tugasnya dengan baik maka akan menimbulkan dampak tersendiri. Dapat mengurangi keberhasilan tujuan yang telah disepakati bersama. Namun untuk kegiatan yang dilakukan oleh Ketua *The Hoax Buster Project* masih merupakan kegiatan independen yang belum berkoordinasi dengan pihak lain seperti Diskominfo dan Polres.

### **Kompetensi Partisipan**

Dalam indikator ini, melihat bagaimana Peserta koordinasi yang berkompeten mengambil keputusan dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bagaimana masing-masing *stakeholders* membuat program atau kegiatan baik yang dilakukan secara independen maupun berkoordinasi dengan instansi lain dalam mengatasi penyebaran berita *hoax*.

Suatu program kegiatan yang didalamnya memerlukan koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Terdapat beberapa aplikasi lain yang digunakan oleh Diskominfo dalam melakukan pelayanan dan efektivitas komunikasi publik dan pemerintahan. Yang pertama adalah LAPOR SP4N, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional merupakan media aspirasi masyarakat dalam bentuk aplikasi. Selanjutnya adalah aplikasi UJAR yang merupakan produk asli dari Diskominfo kota Tanjungpinang yang diluncurkan pada bulan Maret 2018. UJAR ini memiliki fungsi yang sama dengan SP4N sebagai media aspirasi masyarakat. Akan tetapi pada aplikasi ini masyarakat bisa langsung melapor ke Diskominfo yang kemudian disampaikan ke Dinas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa setiap *stakeholders* yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang dan *The Hoax Buster* telah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing secara maksimal. Menjalankan beberapa kegiatan sebagai wujud upaya mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang baik kegiatan yang dibuat sendiri maupun kegiatan yang dilakukan bersama, melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi atau organisasinya masing-masing. Kegiatan yang dilakukan seperti mengadakan sosialisasi, seminar atau audiensi, dialog interaktif di RRI, memasang baliho dan menyebarkan pamflet. Menyediakan media pengaduan untuk masyarakat dan memanfaatkan media sosial yang setiap instansi miliki untuk terus mengajak dan menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan berita *hoax*.



## **Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi**

Koordinasi kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat diukur berdasarkan bentuk kesepakatan, sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan insentif yang dikeluarkan bagi pelaksana koordinasi. Bagaimana Kesepakatan dan komitmen yang harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal) antar *stakeholder* dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang.

Dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang tidak terdapatnya dasar hukum yang mengkhususkan untuk melakukan koordinasi, namun antar *stakeholders* menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan membutuhkan bantuan lain dari instansi maupun organisasi lain agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal. Tiap-tiap pelaku kegiatan melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan melakukan kegiatan dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* dengan patokan yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 ayat 2a yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menetapkan kesepakatan dan komitmen, dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang perlu juga ditetapkan dana kegiatan yang harus dikeluarkan dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang. Dana yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tergantung

pada siapa yang membuat kegiatan tersebut. Insentif koordinasi yang dimaksud adalah sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dalam koordinasi antar *stakeholders* dipenelitian ini berdasarkan hasil wawancara semua informan tidak adanya sanksi hukum yang akan diterima jika salah satu pihak lalai dalam melakukan kegiatan bersama. Namun pastinya akan terdapat sanksi moral yaitu pihak yang lalai tersebut tidak akan diikutsertakan perannya lagi di kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

### **Kontinuitas Perencanaan**

Kontinuitas perencanaan merupakan keberlanjutan dari keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Apa saja program selanjutnya yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang. Kontinuitas perencanaan yaitu apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya *feedback* (umpan balik) dari obyek maupun subyek koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya jika masalah dalam koordinasi tidak terpecahkan. Dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang, tiap-tiap *stakeholders* yang terlibat telah membuat perencanaan kegiatan atau program yang akan dilakukan selanjutnya. Baik kegiatan individu maupun kegiatan.

Pihak Diskominfo sedang melakukan perencanaan untuk membentuk kelompok masyarakat anti *hoax* disetiap kelurahan yang ada di Tanjungpinang,

diharapkan dengan adanya kelompok masyarakat ini pemantauan dapat dilakukan secara maksimal oleh pihak Diskominfo. Dan pastinya tetap akan melakukan himbuan dan sosialisasi lagi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya menyebarkan berita *hoax*. Masing-masing *stakeholders* akan melanjutkan koordinasi lain dengan berbagai instansi atau organisasi dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang.

### KESIMPULAN

Koordinasi sangat diperlukan untuk menyelaraskan semua kegiatan yang dilakukan antar instansi atau organisasi dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang. Koordinasi harus dilakukan baik koordinasi secara vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh oknum yang memiliki kewenangan dan tugas pokok dan fungsi setiap *stakeholders*. Dalam penelitian ini, koordinasi yang dilakukan antar *stakeholders* dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* dengan mengacu pada teori menurut Handyaningrat (2002:55), koordinasi diukur dengan beberapa indikator-indikator:

1. Komunikasi yang dilakukan antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang sudah dilakukan dengan baik namun komunikasi hanya dilakukan pada saat akan melakukan kegiatan bersama saja. Namun belum ada terjalannya komunikasi dengan ketua *The Hoax Buster Project* karena projek ini masih dilakukan secara independen.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, dan ketua *The Hoax Buster Project* sepakat bahwa sangat

penting melakukan koordinasi satu sama dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang.

3. Setiap *stakeholders* yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang dan *The Hoax Buster* telah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing secara maksimal. Menjalakan beberapa kegiatan sebagai wujud upaya mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang baik kegiatan yang dibuat sendiri maupun kegiatan yang dilakukan bersama.
4. Tidak adanya dasar komitmen dan kesepakatan secara tertulis untuk melakukan koordinasi antar instansi atau organisasi. Dan tidak adanya sanksi hukum yang akan diterima jika salah satu instansi atau organisasi yang telah berkoordinasi tidak melakukan tanggungjawabnya dengan baik hanya adanya sanksi moral berupa tidak akan diikutserakan lagi instansi tersebut di kegiatan selanjutnya. Anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan berasal dari siapa yang membuat kegiatan tersebut.
5. Kontinuitas perencanaan dalam mengatasi penyebaran berita *hoax* di Kota Tanjungpinang lebih mengarah pada bagaimana kelanjutan dari kegiatan atau program yang akan dilakukan selanjutnya baik itu kegiatan individu tiap-tiap instansi atau organisasi maupun kegiatan yang akan melibatkan antar instansi atau organisasi.



## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku-Buku

- Abdurrahman, Soejono. (1999). *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Akbar, Husnaini Usman, Purnomo Setiadi. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arief Mansu, Dikdik M. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Clarke, Ronald V. (1997). *Situational Crime Prevention, Successful Case Studies*. Guilderland New York: Harrow and Heston Publisher.
- Handayaniingrat, Soewarno. (2002). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasrullah, Rulli. (2014). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Kebudayaan, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution, Zulkarimen. (2012). *Pengenalan Teori dan Penerapannya. Komunikasi Pembangunan Edisi Revisi 8*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Handari, Martini. (2006). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Univeristy Perss.
- Ndraha, Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru Jilid 1-2*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). *Teori Budaya Organisasi Cetakan-1*. Jakarta: Rineke Cipta Taliziduhu. (2003). *Kybernology: Ilmu Pemerintah Baru*. Jakarta.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Suganda, Dann. (1991) . *KOORDINASI Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Cet. 2. Jakarta : Intermedia.
- Suganda, Dann MPA. (1988). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*, Cetakan Kedua. Jakarta: Intemedia.
- Siagian, Sondang P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1984), *Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. (2015). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. (2004). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Syamsi, Ibnu. (1994). *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Zuriah, Nurul. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

#### **B. Artikel/ Jurnal/ Website**

- Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Komunikasi*, Vol. 02 No. 02, 2016. Situs: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/download/793/510>. Diakses pada 22 Desember 2018, pukul 14.23 WIB.
- Juliswara, Vibriza. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial, *Vol. 04 No. 02, 2017*. Situs: <https://journal.ugm.ac.id/jps/article/view/28586>. Diakses pada 22 Desember 2018, pukul 14.40 WIB.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Siaran Pers*. <https://kominfo.go.id>. Diakses pada 13 Januari 2018, pukul 20.30 WIB.
- Mastel. (2017). *Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional*. Situs: <http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax-nasional/>. Diakses pada 26 Desember 2018, pukul 13.20 WIB.
- Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. (2017). *Hoax*. Situs: <https://www.turnbackhoax.id>. Diakses pada 26 Desember 2018, pukul 12.44 WIB.

- Monica, Raisa. (2017). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Hoax. *Jurnal Hukum*. Situs: [jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id). Diakses pada 4 Januari 2019, pukul 14.00 WIB.
- News.Okezone. Situs: <https://news.okezone.com>. Diakses pada 12 Desember 2018, pukul 19.55 WIB.
- Oxford Dictionary*. (2017). *Hoax*. Diakses dari situs: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/hoax>. Diakses pada 16 Desember 2018, pukul 18.56 WIB.
- Siswoko, K. H. (2017). Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 01No.01,2017.Situs:<http://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/330/272>. Diakses pada 4 Januari 2019, pukul 12.00 WIB.
- Saharuddin dan Siska Oktavia. (2013), 'Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor, vol. 01, no.03, hal 233. Situs : <http://journal.ipb.ac.id/>. Diakses pada 15 April 2019, pukul 12.55 WIB.
- Selviyanna, Irma Selly. (2012). Interelasi Multistakeholder dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Bidang Pengembangan Usaha Makro Dan Menengah. (Studi pada PT.Perkebunan Nusantara VII). Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Diakses pada 15 April 2019, pukul 12.55 WIB.
- Wakka, Kadir abd, Afri San Awang, Hadi Ris Purwanto. (2013). Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusarung, Provinsi Sulawesi Selatan, vol. 20, no. 1, hal 11-21. Situs: <http://jurnal.ugm.ac.id/>. Diakses pada 15 April 2019, pukul 12.55 WIB.

### **C. Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

### **D. Dokumen**

- Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.